



PUTUSAN
Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPTIYADI Bin MARSUDI
2. Tempat lahir : Wonosobo
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/16 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Canggal Tengah RT.07 RW.01 Ds. Canggal,
Kec. Candiroto, Kab. Temanggung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Septiyadi Bin Marsudi ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/VII/2020/Reskrim tanggal 15 Juli 2020.

Terdakwa Septiyadi Bin Marsudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 24 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg tanggal 24 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIYADI BIN MARSUDI** bersalah melakukan tindak pidana **penadahan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke - 1 KUHP** seperti dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SEPTIYADI BIN MARSUDI** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9, Tahun 2011, warna merah marun Noka: MH3D9204BJ487411, Nosin: 5D91486277, Nopol: H-5239- GF beserta STNK atasnama YANITA NINDYA SARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur

Dikembalikan kepada saksi PARYUDI BIN SUDARJO.

4. Menetapkan agar terdakwa **SEPTIYADI BIN MARSUDI** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (duaribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SEPTIYADI Bin MARSUDI pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di rumah milik terdakwa yang beralamatkan di Dusun Canggal Tengah Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan,** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan ciri-ciri berbadan kecil/ kurus, tinggi sekitar 167 cm, gigi samping terlihat hitam, mengenakan jaket warna coklat, mengenakan topi dan celana jeans berwarna biru (sobek-sobek) dibagian lutut menawarkan sebuah sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9 Tahun 2011 yang berwarna merah marun Noka: MH3D9204BJ487411, Nosin: 5D91486277, Nopol: H-5239- GF, STNK atasnama YANITA NINDYA SARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut ditawarkan menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saat itu terdakwa hanya memiliki uang sejumlah itu, selanjutnya orang itu menyetujui dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada saat membeli terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan seperti BPKB, melainkan hanya sebuah STNK atasnama YANITA NINDYASARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur, dan harga sepeda motor tersebut jauh lebih murah dari harga di pasaran. Setelah jual beli selesai terdakwa selanjutnya mengantarkan orang tersebut ke Tugu jalan masuk ke Desa Canggal.

Bahwa setelah terdakwa mengantarkan orang tersebut, datanglah saksi JOKO PRIHATIN bersama dengan saksi PAMUNGKAS KURNIA PRIHANANTO sekitar pukul 21.00 WIB kerumah terdakwa, kemudian memeriksa terdakwa dan mengamankan terdakwa karena menguasai atau memiliki sebuah sepeda motor yang diduga hasil kejahatan yang sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh pemiliknya yakni saksi PARYUDI BIN SUDARJO pada tanggal 5 Juli 2020 sekitar

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 WIB di Jalan Jalur Candirotto – Dieng tepatnya di pinggir jalan dekat res area di Desa Canggal Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban PARYUDI BIN SUDARJO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-(1) KUHP.-

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SEPTIYADI Bin MARSUDI pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli, atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat dirumah milik terdakwa yang beralamatkan di Dusun Canggal Tengah Desa Canggal Kecamatan Candirotto Kabupaten Temanggung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan ciri-ciri berbadan kecil/ kurus, tinggi sekitar 167 cm, gigi samping terlihat hitam, mengenakan jaket warna coklat, mengenakan topi dan celana jeans berwarna biru (sobek-sobek) dibagian lutut menawarkan sebuah sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9 Tahun 2011 yang berwarna merah marun Noka: MH3D9204BJ487411, Nosin: 5D91486277, Nopol: H-5239- GF, STNK atasnama YANITA NINDYA SARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian oleh terdakwa sepeda motor tersebut ditawarkan menjadi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena saat itu terdakwa hanya memiliki uang sejumlah itu, selanjutnya orang itu menyetujui dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Pada saat membeli terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan seperti BPKB, melainkan hanya sebuah STNK atasnama YANITA NINDYASARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur , dan harga sepeda motor tersebut jauh lebih

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



murah dari harga di pasaran. Setelah jual beli selesai terdakwa selanjutnya mengantarkan orang tersebut ke Tugu jalan masuk ke Desa Canggal.

Bahwa setelah terdakwa mengantarkan orang tersebut, datanglah saksi JOKO PRIHATIN bersama dengan saksi PAMUNGKAS KURNIA PRIHANANTO sekitar pukul 21.00 WIB kerumah terdakwa, kemudian memeriksa terdakwa dan mengamankan terdakwa karena menguasai atau memiliki sebuah sepeda motor yang diduga hasil kejahatan yang sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh pemiliknya yakni saksi PARYUDI BIN SUDARJO pada tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Jalur Candiroto – Dieng tepatnya di pinggir jalan dekat res area di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban PARYUDI BIN SUDARJO mengalami kerugian sebesar ± Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-(2) KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PARYUDI Bin SUDARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa karena Saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9, Tahun 2011, warna merah marun Noka: MH3D9204BJ487411, Nosin: 5D91486277, Nopol: H-5239- GF, STNK atasnama YANITA NINDYA SARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur.
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan jalur Candiroto – Dieng tepatnya di pinggir jalan dekat Rest Area di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung.
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WIB, Saksi bersama saksi LIKIN FRIYANTO Bin SUMINO yang bernama Likin dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega dengan tujuan ke Dieng Wonosobo, kemudian sesampainya di jalur Muntung-Dieng tepatnya sebelum Rest Area di Desa Canggal Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candiroto Kabupaten Temanggung, Saksi bersama saksi LIKIN FRIYANTO Bin SUMINO berhenti untuk buang air kecil dan beristirahat sejenak dengan meninggalkan sepeda motornya beserta kunci sekitar 20 (dua puluh) meter dengan jarak pandang yang tertutup oleh pohon tembakau, kemudian sepeda motor Saksi parkir di pinggir jalan dengan kunci kontak yang masih tergantung, selang sekitar 20 (dua puluh) menit, Saksi bersama saksi LIKIN FRIYANTO Bin SUMINO akan melanjutkan perjalanan, tetapi sesampainya di tempat parkir ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada, setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah.

- Bahwa STNK sepeda motor tersebut berada di dalam jok sepeda moto dan sepeda motor tersebut dibeli oleh saksi tunai dari pemilik sebelumnya YANITA NINDYA SARI.
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi menderita kerugian kurang lebih Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. **LIKIN FRIYANTO Bin SUMINO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi PARYUDI Bin SUDARJO pada hari Minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WIB bertempat di Jalan Jalur Candiroto- Dieng tepatnya di pinggir jalan dekat Rest Area Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung tengah beristirahat ketika dalam perjalanan dari rumah saksi PARYUDI Bin SUDARJO menuju dieng Wonosobo. Kemudian sepeda motor milik saksi PARYUDI Bin SUDARJO diparkir di pinggir jalan dalam keadaan kunci kontak masih tergantung yang selanjutnya ditinggalkan oleh Saksi bersama dengan saksi PARYUDI Bin SUDARJO untuk beristirahat sejenak dan buang air kecil dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) meteran dengan pandangan tertutup oleh pohon tembakau. Saksi tidak mengetahui benar siapa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi PARYUDI Bin SUDARJO tersebut hanya saja Saksi sempat mendengar mesin sepeda motor yang dihidupkan namun Saksi tidak menyangka jika itu adalah sepeda motor yang dinaiki oleh Saksi dan saksi korban PARYUDI Bin SUDARJO, sehingga Saksi baru menyadari hilangnya sepeda motor itu.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor milik saksi PARYUDI Bin SUDARJO yang telah hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9, Tahun 2011, warna merah marun Noka: MH3D9204BJ487411, Nosin: 5D91486277, Nopol: H-5239- GF, STNK atasnama YANITA NINDYA SARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur..
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi PARYUDI Bin SUDARJO menderita kerugian kurang lebih Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

3. **HESTI RAHAYU BINTI SALMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa dan bersedia memberikan kesaksian dibawah sumpah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dsn Canggal Tengah Desa Canggal Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian atas kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9, Tahun 2011, warna merah marun Noka: MH3D9204BJ487411, Nosin: 5D91486277, Nopol: H-5239- GF, STNK atas nama YANITA NINDYA SARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur yang diduga merupakan hasil kejahatan yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang datang ke rumah Saksi sekitar pukul 18.30 WIB dengan membawa sepeda motor tersebut dan menawarkan dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan membutuhkan uang untuk biaya sekolah anak orang yang tidak dikenal tersebut. Karena saat itu Saksi dan Terdakwa merasa kasihan dan tergiur dengan sepeda motor harga murah, maka Terdakwa meminjam uang dari saudara dan sisanya menggunakan uang yang dimilikinya terkumpul sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terjadilah kesepakatan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kemudian setelah jual beli selesai, Terdakwa mengantarkan orang tersebut ke Tugu jalan masuk ke Desa Canggal. Memang pada saat itu pembelian sepeda motor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan seperti BPKB, dan harga nya jauh lebih murah dari harga di pasaran. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, datang petugas kepolisian untuk menanyakan mengenai sepeda motor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta surat-surat kelengkapannya, karena saat itu Terdakwa hanya mempunyai STNK saja maka Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai BPKB sepeda motor tersebut, dijelaskan oleh orang yang tidak dikenal tersebut sedang dijaminkan di pegadaian.
- Bahwa ketika orang yang tidak dikenal itu datang ditanyai tau dari mana alamat rumah Terdakwa dijawablah dari seseorang yang bernama GIO dari Jumprit, namun kenyataannya tidak ada orang yang bernama tersebut. Bahwa laki-laki yang datang menawarkan sepeda motor tersebut ciri-cirinya adalah berbadan kecil/ kurus, tinggi sekitar 167 cm, gigi samping terlihat hitam, mengenakan jaket warna coklat, mengenakan topi dan celana jeans berwarna biru (sobek-sobek) dibagian lutut.
- Bahwa Terdakwa selaku suami Saksi bekerja sebagai petani, namun terkadang sering dimintai oleh teman dan warga sekitar untuk menjualkan sepeda motor yang terkadang tidak dilengkapi surat-surat. Dan rencana sepeda motor tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk bertani dan mengantarkan anaknya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

4. **JOKO PRIHATIN Bin SUYUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan sdr. PAMUNGKAS pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Dsn Canggal Tengah Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung telah mengaman seorang laki-laki bernama SEPTIYADI Bin MARSUDI atas kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9, Tahun 2011, warna merah marun Noka: MH3D9204BJ487411, Nosin: 5D91486277, Nopol: H-5239- GF, STNK atas nama YANITA NINDYA SARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur yang diduga merupakan hasil kejahatan, karena sepeda motor tersebut sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh pemiliknya yakni saksi PARYUDI Bin SUDARJO.
- Bahwa sepeda motor tersebut dilaporkan telah hilang pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 14.30 WIB di Jalan Jalur Candiroto-Dieng tepatnya di pinggir jalan sebelum dekat Res Area Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung ketika saksi PARYUDI Bin SUDARJO hendak ke daerah DIENG Wonosobo bersama dengan saksi

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LIKIN FRIYANTO Bin SUMINO kemudian berhenti sejenak untuk buang air kecil dan meninggalkan sepeda motornya beserta kunci sekitar 20 (dua puluh) meter dengan jarak pandang yang tertutup oleh pohon tembakau.

- Bahwa ketika diamankan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB dan ketika ditanyakan harganya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang jauh dibawah harga seharusnya. Dan Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya mengetahui sebuah sepeda motor seharusnya ada bukti kepemilikannya yaitu BPKB.
- Bahwa ketika ditanyakan kepada Terdakwa asal dari sepeda motor tersebut dijawab oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang datang menawarkan sepeda motor tersebut ciri-cirinya adalah berbadan kecil/kurus, tinggi sekitar 167 cm, gigi samping terlihat hitam, mengenakan jaket warna coklat, mengenakan topi dan celana jeans berwarna biru (sobek-sobek) dibagian lutut yang menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga awal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun ditawar oleh Terdakwa seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumahnya yang beralamatkan di Dsn Canggal Tengah Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung telah diamankan oleh pihak kepolisian atas kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9, Tahun 2011, warna merah marun Noka: MH3D9204BJ487411, Nosin: 5D91486277, Nopol: H-5239- GF, STNK atasnama YANITA NINDYA SARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur yang diduga merupakan hasil kejahatan yang sebelumnya telah dibeli oleh Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal yang datang ke rumahnya sekitar pukul 18.30 WIB dengan membawa sepeda motor tersebut dan menawarkan dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Karena saat itu Terdakwa merasa kasihan dan tergiur dengan sepeda motor harga murah, maka Terdakwa meminjam uang dari saudara dan sisanya menggunakan uang yang dimilikinya terkumpul sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg



juta rupiah). Kemudian setelah jual beli selesai, Terdakwa mengantarkan orang tersebut ke Tugu jalan masuk ke Desa Canggal. Memang pada saat itu pembelian sepeda motor tidak dilengkapi dengan bukti kepemilikan seperti BPKB, dan harga nya jauh lebih murah dari harga di pasaran. Kemudian sekitar pukul 20.30 WIB, datang petugas kepolisian untuk menanyakan mengenai sepeda motor tersebut beserta surat-surat kelengkapannya. Karena saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan dan hanya mempunyai STNK saja maka Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa ketika ditanyakan mengenai BPKB sepeda motor tersebut, orang yang tidak dikenal tersebut mengatakan jika BPKB nya sedang dijaminkan di pegadaian, namun Terdakwa tetap saja membelinya.
- Bahwa ketika orang yang tidak dikenal itu datang ditanyai dari mana mengetahui alamat rumah Terdakwa dijawablah dari seseorang yang bernama GIO dari Jumprit, namun kenyataannya tidak ada orang yang bernama tersebut. Bahwa laki-laki yang datang menawarkan sepeda motor tersebut ciri-cirinya adalah berbadan kecil/ kurus, tinggi sekitar 167 cm, gigi samping terlihat hitam, mengenakan jaket warna coklat, mengenakan topi dan celana jeans berwarna biru (sobek-sobek) dibagian lutut.
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, namun terkadang sering diminta oleh teman dan warga sekitar untuk menjualkan sepeda motor yang terkadang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan menerima upah.
- Bahwa rencananya sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9, Tahun 2011, warna merah marun tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk alat transportasi ke sawah dan mengantarkan anaknya.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah punya sepeda motor.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega-ZR/5D9 tahun 2011 warna merah marun Noka MH3D9204BJ487411 Nopol 5D91486277 Nopol H-5239-GF beserta STNKnya An. Yanita Nindya Sari Alamat Petelan Utara No. 10 RT.06 RW.08 Semarang Timur;



Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan tidak dibantah oleh saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Dsn Canggal Tengah Desa Canggal Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan ciri-ciri berbadan kecil/ kurus, tinggi sekitar 167 cm, gigi samping terlihat hitam, mengenakan jaket warna coklat, mengenakan topi dan celana jeans berwarna biru (sobek-sobek) dibagian lutut menawarkan sebuah sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9 Tahun 2011 yang berwarna merah marun Noka: MH3D9204BJ487411, Nosin: 5D91486277, Nopol: H-5239-GF, STNK atasnama YANITA NINDYA SARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Karena saat itu Terdakwa merasa kasihan dan tergiur dengan sepeda motor harga murah, maka Terdakwa meminjam uang dari saudara dan sisanya menggunakan uang yang dimilikinya terkumpul sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa pada saat membeli Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti surat kepemilikan seperti BPKB, melainkan hanya sebuah STNK atas nama YANITA NINDYASARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur, dan harga sepeda motor tersebut jauh lebih murah dari harga di pasaran. Setelah jual beli selesai Terdakwa kemudian mengantarkan orang tersebut ke Tugu jalan masuk ke Desa Canggal.
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB ke rumah terdakwa datanglah saksi JOKO PRIHATIN bersama dengan saksi PAMUNGKAS KURNIA PRIHANANTO, kemudian memeriksa terdakwa dan mengamankan terdakwa karena menguasai atau memiliki sebuah sepeda motor yang diduga hasil kejahatan yang sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh pemiliknya yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi PARYUDI BIN SUDARJO pada tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Jalur Candirototo – Dieng tepatnya di pinggir jalan dekat rest area di Desa Canggal Kecamatan Candirototo Kabupaten Temanggung.

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani, namun terkadang sering diminta oleh teman dan warga sekitar untuk menjualkan sepeda motor yang terkadang tidak dilengkapi dengan surat-surat dengan menerima upah.
- Bahwa rencananya sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9, Tahun 2011, warna merah marun tersebut akan dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk alat transportasi ke sawah dan mengantarkan anaknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi PARYUDI BIN SUDARJO mengalami kerugian sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu *Pertama* : melanggar Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau *Kedua* : melanggar Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif **pertama** sebagaimana diatur dalam 480 ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SEPTIYADI Bin MARSUDI** selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **SEPTIYADI Bin MARSUDI** tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in persona* demikian juga keadaan dari Terdakwa **SEPTIYADI Bin MARSUDI** sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa **SEPTIYADI Bin MARSUDI** melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Dsn Canggal Tengah Desa Canggal Kecamatan Candiroti Kabupaten Temanggung datang seseorang yang tidak dikenal oleh terdakwa dengan ciri-ciri berbadan kecil/ kurus, tinggi sekitar 167 cm, gigi samping terlihat hitam, mengenakan jaket warna coklat, mengenakan topi dan celana jeans berwarna biru (sobek-sobek) dibagian lutut menawarkan sebuah sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9 Tahun 2011 yang berwarna merah marun Noka: MH3D9204BJ487411, Nosin: 5D91486277, Nopol: H-5239- GF, STNK atasnama YANITA NINDYA SARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya. Karena saat itu Terdakwa merasa kasihan dan tergiur dengan sepeda motor harga murah, maka Terdakwa meminjam uang dari saudara dan sisanya menggunakan uang yang dimilikinya terkumpul sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu terjadilah kesepakatan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa sekitar pukul 21.00 WIB ke rumah terdakwa datanglah saksi JOKO PRIHATIN bersama dengan saksi PAMUNGKAS KURNIA PRIHANANTO, kemudian memeriksa terdakwa dan mengamankan terdakwa karena menguasai atau memiliki sebuah sepeda motor yang diduga hasil kejahatan yang sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh pemiliknya yakni saksi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARYUDI BIN SUDARJO pada tanggal 5 Juli 2020 sekitar pukul 15.00 WIB di Jalan Jalur Candiroto – Dieng tepatnya di pinggir jalan dekat rest area di Desa Canggal Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung.

Menimbang, bahwa pada saat membeli Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang ditawarkan oleh orang yang tidak dikenal dan dibelinya tersebut, tidak dilengkapi dengan surat-surat kepemilikan (BPKB) melainkan hanya sebuah STNK atas nama YANITA NINDYASARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur, dan harga sepeda motor tersebut jauh lebih murah dari harga di pasaran, sehingga patut diduga merupakan hasil tindak kejahatan. Namun Terdakwa tetap membelinya karena tergiur harga yang murah dan Terdakwa berencana memakai sepeda motor tersebut untuk alat transportasi ke sawah dan mengantarkan anaknya, dengan tidak lagi memperdulikan asal muasal muasal kambing tersebut.

.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur "*membeli sesuatu barang yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan*" pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *penadahan* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *Pertama*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Vega-ZR/5D9 tahun 2011 warna merah marun Noka MH3D9204BJ487411 Nosin 5D91486277 Nopol H-5239-GF beserta STNKnya An. Yanita Nindya Sari Alamat Petelan Utara No. 10 RT.06 RW.08 Semarang Timur;

karena di persidangan dapat dibuktikan bahwa barang tersebut adalah milik saksi PARYUDI BIN SUDARJO, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi PARYUDI BIN SUDARJO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi PARYUDI BIN SUDARJO.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIYADI Bin MARSUDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SEPTIYADI Bin MARSUDI** oleh karena itu berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega-ZR/ 5D9, Tahun 2011, warna merah marun Noka: MH3D9204BJ487411, Nosin: 5D91486277, Nopol: H-5239- GF beserta STNK atasnama YANITA NINDYA SARI alamat Petelan Utara 10 Rt.06/8 Semarang Timur

Dikembalikan kepada saksi PARYUDI BIN SUDARJO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 oleh kami, Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Dian Yustisia Anggraini S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eko Darmadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh Dessita Ameliawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Dian Yustisia Anggraini S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Eko Darmadi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 127/Pid.B/2020/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16